

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ATURAN PEMBAGIAN
WARISAN DI KERATON KANOMAN CIREBON**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

GATI AGUSTIAN ROSWANDI

08350073

PEMBIMBING:

Drs. SUPRIATNA, M.Si

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Pembahasan hukum waris pada dasarnya menyangkut tiga (3) hal pokok, yaitu harta peninggalan, ahli waris, dan aturan pembagiannya. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini. Meskipun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau di daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum Islam itu sendiri. Begitu pula di Keraton Kanoman Cirebon, keraton disamping sebagai simbol budaya juga mengemban syi'ar Islam yang sedikit banyaknya mempengaruhi aturan kewarisan di sana. Aturan pembagian warisan di Keraton Kanoman pada dasarnya menggunakan hukum kewarisan Islam. Namun setelah melakukan wawancara terhadap pihak Keraton, terdapat perbedaan terutama dalam hal, *pertama* waktu terbukanya kewarisan dan *kedua* harta peninggalan.

Penelitian ini bermaksud menjelaskan bagaimana aturan pembagian warisan di Keraton Kanoman Cirebon. Metode yang digunakan adalah metode *field research* (penelitian lapangan). Dalam penelitian ini data primer dicari dari lokasi penelitian, Keraton Kanoman Cirebon. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan mengumpulkan data yang valid melalui sumber-sumber yang terpercaya RR. Arimbi selaku Sekretaris Keraton Kanoman dan Raffan S. Hasyim dari budayawan Cirebon. Pendekatan memakai pendekatan normatif yaitu teori-teori dan konsep hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadiŕ.

Hasil dari penelitian ini adalah dari segi aturan pembagian warisan di Keraton Kanoman Cirebon yang meliputi waktu pembagian warisan, objek waris (harta) dan ahli waris beserta bagiannya di lihat dari perspektif hukum Islam ada yang sejalan dengan syara' dimana waktu pembagian warisan dilakukan ketika si pewaris telah meninggal dunia, juga ada sebagian yang belum sejalan dengan ketentuan syara' yaitu pembagian warisan dilakukan ketika si pewaris masih hidup. Pada proses peralihan tahta dan harta sampakan yang merupakan aset pemerintahan Keraton Kanoman Cirebon diberikan kepada Sultan selanjutnya dan proses pembagian harta waris kekayaan pribadi tidak membeda-bedakan keturunan laki-laki dan keturunan perempuan dengan bagian perempuan mendapat setengah dari bagian laki-laki sama sekali tidak ada yang melenceng dari ajaran Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : Satu Eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Gati Agustian Roswandi
NIM : 08350073
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan Pembagian Warisan Di Keraton Kanoman Cirebon

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Sya'ban 1436 H
11 Juni 2015 M

Pembimbing

Drs. Supriatna., M. Si
NIP: 19541109198103 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0377/2015

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ATURAN PEMBAGIAN WARISAN DI KERATON KANOMAN CIREBON

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GATI AGUSTIAN ROSWANDI
Nomor Induk Mahasiswa : 08350073
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Juni 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
19700302 199803 1 003

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 17 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. MA. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Gati Agustian Roswandi

Nim : 08350073

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta

Menyatakan, bahwa skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan Pembagian Warisan di Keraton Kanoman”** adalah asli, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Yogyakarta, 24 Sya'ban 1436 H
11 Juni 2015 M

Yang menyatakan



Gati Agustian Roswandi
NIM: 08350073

MOTTO

**“ KETIKA KAMU SIBUK BERPIKIR MENCARI INSPIRASI, ORANG LAIN
JUSTERU SEDANG BERKARYA TANPA BANYAK PIKIRAN”
(PIDI BAIQ)**

~Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah~

***~ Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah dimiliki, tetapi selalu
menyesali apa yang belum dicapai ~***

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Ku Persembahkan

Kepada Orang Tua tercinta

Bapak Diding Roswandi dan Mamah Iis Aisah

Adikku Adzan Sopiudin R

Calon Mertua

Bapak Subar Gunawan W, M.Pd. dan Ibu Eti Sa'diah

Kekasihku Deasy Yuli Puspita Gunawan

Terimakasih untuk do'a dan dukungannya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدَ النَّاعِمِينَ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ حَمْدًا يُؤَافِي نِعْمَهُ وَيُكَافِي مَزِيدَهُ يَا رَبَّنَا
لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لَوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِكَ الْعَظِيمِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ
الْمُبِينُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَادِقُ الْأَمِينُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, serta kenikmatan bagi hambanya sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Shalawat beserta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia dimuka bumi ini.

Syukur alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana dan jauh dari sempurna untuk dikatakan sebagai sebuah skripsi, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari para pembaca. Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini. Penyusun yakin, skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Supriatna., M.Si. selaku pembimbing yang dengan kesabarannya dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberi arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing Akademik (PA) selalu memberi arahan dan saran dalam perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Karyawan TU jurusan yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi akademik.
7. Seluruh keluarga besar penyusun yang selama ini dengan tulus menyayangi dan mengasihi penyusun, serta dengan begitu sabar memahami kemauan penyusun, khususnya Ayahanda Diding Roswandi dan Ibunda Iis Aisah tercinta, yang senantiasa setiap saat melantunkan do'a dengan tulus dan ikhlas, demi proses pengembaraan intelektual penyusun. Dan tak lupa kepada adikku tersayang Adzan Sopiyyudin Roswandi yang telah memberi semangat.

8. Pihak Keraton Kanoman, Sultan Raja Moch. Emirudin, Ratu Raja Arimbi N, ST., M.Hum, dan Bapak Rafan S. Hasyim (Budayawan Cirebon). Selaku narasumber, terimakasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Seluruh teman-teman AS 2008 terima kasih atas kebersamaannya selama ini, teruslah berkarya untuk kemajuan bangsa ini, tetap jaga tali silaturahmi yang pernah kita ukir dan kita jaga bersama dimanapun kalian berada.
10. Seluruh teman-teman Keluarga Pelajar dan Mahasiswa (KPM) Jawa Barat Yogyakarta (Heru, aedy, Bang Surya, devan, Hilman, Bahdim, SG, Theo, Dzikri, Imam, Oki, Malik, Aa Kodar), juga Mang Demang terimakasih sudah membimbing penulis untuk terus mencintai budaya Sunda, dan Himpunan Mahasiswa Majalengka (HIMMAKA) Yogyakarta, Ikatan Keluarga Darussalam (IKADA) Yogyakarta yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Terima kasih atas do'a dan semangat yang kalian berikan kepada penyusun.
11. Teman-teman angklung sanggar seni kujang terimakasih, penulis bangga kenal dengan para pelestari budaya, terus lestarikan budaya dan kesenian Jawa Barat di Yogyakarta.
12. Deasy Yuli Puspita Gunawan, yang selalu memotivasi dan mendukung serta mendo'akan penyusun.

Demikian skripsi ini penyusun buat, semoga kerja keras kita selama proses perkuliahan dapat memberikan manfaat dan memotivasi kita untuk selalu meningkatkan belajar dan berkarya demi cita-cita ke depannya. Akhir kata,

semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. *'Amin-'Amin-'Amin ya Rabbal 'Alamin*


Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 30 Sya'ban 1436 H

17 Juni 2015 M

Penyusun

Gati Agustian Roswandi
NIM. 08350073



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab kepada huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	be
ت	Tâ'	T	te
ث	Sâ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Hâ'		ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	D	de
ذ	Zâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fâ'	F	ef
ق	Qâf	Q	qi
ك	Kâf	K	ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwû	W	w
ه	hâ'	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yâ'	Y	ya

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbuṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā</i>
----------------	---------	-------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

—	ditulis	a
—	ditulis	i
—	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah* ditulis al

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	Ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM	24
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam	24

B. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam.....	26
C. Pewaris, Harta Warisan dan Ahli Waris	29
D. Penghalang Warisan	35
BAB III ATURAN PEMBAGIAN WARISAN DI KERATON KANOMAN CIREBON	40
A. Sejarah Keraton Kanoman Cirebon	40
B. Silsilah Keluarga Keraton Kanoman Cirebon	45
C. Islam dan Kebudayaan Cirebon di Keraton Kanoman	49
D. Pembagian Warisan di Keraton Kanoman Cirebon.....	52
1. Waktu Terbukanya Kewarisan.....	52
2. Harta Warisan	55
3. Ahli Waris dan Bagiannya.....	56
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ATURAN PEMBAGIAN WARISAN DI KERATON KANOMAN CIREBON...	58
A. Waktu Pelaksanaan Pembagian Warisan.....	59
B. Harta Warisan	62
C. Ahli Waris dan Bagiannya.....	65
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Daftar Terjemah	I
Biografi Ulama dan Tokoh.....	IV
Daftar Pertanyaan.....	VI
Foto Dokumentasi	VII
Surat Izin Penelitian	XIV
Surat Bukti Wawancara.....	XVI
Curriculum Vitae.....	XVIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat bahwa setiap manusia dalam perjalanan hidupnya akan melewati suatu masa, dilahirkan, hidup di dunia, dan meninggal dunia. Masa-masa tersebut tidak terlepas dari kedudukannya sebagai makhluk Tuhan, karena dari Dia-lah manusia berasal dan suatu saat akan kembali berada di pangkuan-Nya. Selain sebagai makhluk individu manusia juga berkedudukan sebagai makhluk sosial bagian dari suatu masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap anggota masyarakat lainnya.

Berbicara mengenai perjalanan hidup manusia, ketika manusia melewati masa-masa hidup di dunia, ia juga mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat tersebut. Ketika manusia itu meninggal dunia maka hak-hak dan kewajibannya akan berpindah kepada keturunannya, hal ini dapat diartikan adanya macam-macam hubungan hukum antara anggota masyarakat yang erat sifatnya.¹

Allah swt mensyari'atkan hukum, baik yang mengatur tentang hak yang bisa dimiliki oleh seseorang atau hak yang harus ditunaikan ataupun mengenai ucapan dan perbuatannya baik secara kelompok maupun secara perorangan, jasmaniah maupun rohani, di dunia maupun di akhirat dengan tujuan untuk

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1993), hlm. 18.

mewujudkan kemaslahatan hidupnya. Oleh karena itu penerapan hukum tersebut sangat memperhatikan perkembangan dan keadaan manusia baik fisik maupun akalnya. Dengan kata lain hukum Islam dalam memberlakukan ketentuan-ketentuan hukumnya kepada manusia disesuaikan dengan kemampuan badan dan akalnya.²

Hukum kewarisan merupakan salah satu dari hukum Islam yang secara jelas dan rinci diterangkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, ketentuan-ketentuan yang konkrit sehingga tidak akan menimbulkan bermacam-macam interpretasi. Oleh sebab itu, hukum kewarisan menduduki tempat penting dalam Islam.³

Kewarisan adalah salah satu pokok yang sering dibicarakan dan hampir semua orang mengalaminya, Al-Qur'an pun banyak membicarakan tentang hal ini, dari seluruh hukum yang berlaku di dalam masyarakat maka kewarisan ini yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan.⁴

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara

² Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Fiqh*, cet. II (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 1.

³ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. II (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1991), hlm. 191.

⁴ Ali Parman, *Kewarisan Dalam al-Quran*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 17.

untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya harta peninggalan pewarisnya sendiri.

Bangsa Indonesia saat ini belum memiliki hukum kewarisan Nasional yang berlaku bagi semua bangsa Indonesia. Pengaruh budaya dan paham yang demikian plural yang dimiliki masyarakat Indonesia, maka berlakulah hukum kewarisan yang beragam.

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana dalam ayat berikut.

تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنت تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم, ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين⁵

Ayat di atas menerangkan janji Allah SWT terhadap manusia yang mau taat kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya akan mendapat hadiah berupa surga dengan bermacam keindahan di dalamnya. Begitu pun sebaliknya bagi manusia yang mendurhakai Allah SWT dan Rasul-Nya serta hukum-hukum Allah SWT mendapat balasan neraka dan azab yang hina.

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Namun demikian, corak dan kehidupan masyarakat daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Adapun pengaruh tersebut terbatas pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-

⁵ An-Nisā' (4): 13-14.

ahli hukum dan tidak sampai pada garis-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam.⁶

Di Indonesia terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga Negara Indonesia, yaitu:⁷

1. Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa) yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang disamakan dengan orang Eropa, Orang Timur asing Tionghoa, dan orang Timur Asing lainnya yaitu orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.
2. Sistem Hukum Kewarisan Adat yang beraneka ragam pula sistemnya dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat, misal sistem matrilineal di Minangkabau, patrilineal di Batak, bilateral di Jawa, alternen unilateral (sistem unilateral yang beralih-alih) seperti di Rejang Lebong atau Lampung Papadon, yang berlaku bagi orang-orang Indonesia yang masih erat hubungannya dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
3. Sistem Hukum Kewarisan Islam yang juga terdiri dari pluralism ajaran, seperti Kewarisan Ahlu Sunnah wal Jama'ah, ajaran Syi'ah, ajaran Hazairin Indonesia. Yang paling dominan dianut adalah ajaran ahlu Sunnah wal Jama'ah (mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki). Akan tetapi, yang paling dominan di antara empat mazhab tersebut yang dianut di Indonesia

⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. VIII (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

⁷ H.M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (edisi Revisi) (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

adalah mazhab Syafi'i di samping ajaran Hazairin yang mulai berpengaruh sejak tahun 1950 di Indonesia, sebagai suatu ijtihad untuk menguraikan hukum kewarisan ala Al-Qur'an secara bilateral.

Menurut Hilman Hadikusumo dalam sistem hukum waris adat, pada dasarnya harta bawaan dalam masyarakat yang patrilineal dikuasai oleh pihak laki-laki dan suami berhak sebagai ahli waris, jadi para ahli waris pria saja yang berhak mewarisinya. Sebaliknya bagi masyarakat matrilineal, jika ada harta bawaan suami, pada dasarnya dikuasai oleh isteri. Penguasaan atas harta bawaan itu tidak berarti mutlak oleh suami dan oleh isteri, oleh karena itu setiap tindakan yang menguasainya harus dengan persetujuan pihak yang lain, suami atau isteri. Di lingkungan adat yang bersifat bilateral/parental, harta bawaan yang selama pewaris dalam ikatan perkawinan dikuasai dan dimiliki masing-masing.⁸

Sama halnya dengan harta bawaan, dalam pengaturan harta pencarian di dalam masyarakat patrilineal yang menguasai atau memiliki adalah sang suami. Segala harta yang timbul dalam perkawinan adalah milik suami, tetapi isteri mempunyai hak memakai seumur hidup dari harta suaminya, selama harta itu diperlukan untuk penghidupannya.

Kewarisan adalah suatu hal yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia, yang dalam hukum Islam kewarisan terjadi sesudah kematian seseorang. Menyangkut sejarah hukum Islam di Indonesia tentunya berkaitan erat dengan masuknya Islam di Nusantara tidak bisa dipungkiri bahwa sebelum Islam datang ke Nusantara yang dibawa oleh para saudagar Arab, Gujarat, dan India pada saat

⁸ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil* (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), hlm. 71.

itu masyarakat Nusantara telah mempunyai nilai-nilai dan kepercayaan yang telah mendarah daging dan mengakar dalam masyarakat.

Sebagai konsekuensinya dari adanya nilai-nilai dan kepercayaan yang telah ada, hukum Islam harus berasimilasi dan beradaptasi dengan budaya lokal dan adat istiadat setempat, sehingga hukum Islam dapat diterima dan hidup dalam masyarakat waktu itu. Strategi inilah yang dipakai para ulama terdahulu dalam rangka syi'ar Islam.⁹ Begitu pula dengan hukum kewarisan Islam yang banyak menyesuaikan diri dengan hukum waris adat yang ternyata begitu kuat bahkan sulit bagi hukum kewarisan Islam untuk masuk apalagi merubahnya dengan ketentuan yang ada dalam hukum kewarisan Islam.

Beberapa tempat yang menjadi pusat kebudayaan dan tradisi adalah Keraton di Jawa seperti Keraton Yogyakarta, Keraton Solo, dan Keraton Cirebon. Sebagaimana diketahui, di Cirebon ada tiga keraton yang merupakan tempat pelestarian budaya dan tradisi zaman dahulu, yakni: (1) Keraton Kasepuhan; (2) Keraton Kanoman; (3) Keraton Kacirebonan. Ketiga keraton tersebut sangat konsisten dalam melestarikan tradisi dan kebudayaan yang telah ada sejak zaman dulu.

Dari tiga Keraton di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut kewarisan di Keraton Kanoman Cirebon. Hal ini mengingat beberapa faktor, yakni; dalam silsilah sultan-sultan Cirebon, Sultan Kanoman merupakan Dinasti Gunung Jati yang belum terputus, berbeda dengan Sultan Kasepuhan yang garis

⁹ Wawancara dengan Ratu Raja Arimbi Nurtina (Sekretaris dan Juru Bicara Kesultanan Kanoman) pada hari Selasa 17 Maret 2015.

keturunannya terputus.¹⁰ Di samping itu Keraton Kanoman merupakan perluasan bangunan bangsal *witana (awit ayana)*, yaitu bangunan pertama ketika awal membuat pedukuhan Caruban (cirebon) yang merupakan cikal bakal Kesultana Cirebon.

Menurut Raja Patih Mohamad Qodiran, Kesultanan Kanoman Cirebon ini awalnya merupakan bagian dari Kesultanan Cirebon. Namun Sultan Banten, Ki Ageung Tirtayasa, kemudian menobatkan dua pangeran dari Putra Panembahan Adining Kusuma (Kerajaan Mataram) untuk memegang kekuasaan di dua kesultanan. Yaitu Pangeran Badriddin Kartawijaya di Kesultanan Kanoman bergelar Sultan Anom dan Pangeran Syamsuddin Martawijaya di Kesultanan Kasepuhan bergelar Sultan Sepuh.¹¹

Kesultanan Kanoman Cirebon diresmikan tahun 1677. "Di antara keraton-keraton lain yang ada di Cirebon, seperti Keraton Kasepuhan dan Keraton Kacirebonan, hanya Keraton Kanoman Cirebon yang menjadi pusat peradaban Kesultanan Cirebon." Keraton ini juga dikenal lebih taat dan konservatif dalam memegang adat istiadat dan pepakem. Contohnya tradisi Grebeg Syawal, seminggu setelah Idul Fitri . Grebeg Syawal intinya adalah ziarah sultan dan keluarganya ke Makam Sinuhun Sunan Gunung Jati di Desa Astana, Kecamatan Cirebon Utara. Kebiasaan itu sangat berbeda dengan Keraton Kasepuhan, yang dalam sejarahnya masih saudara tua, dan Keraton Kacirebonan. Kemudian Keraton yang disebut terakhir itu dikenal hanya mempunyai satu sultan atau sultan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Rafan S. Hasyim (budayawan Cirebon) pada hari Senin 16 Maret 2015.

¹¹ kesultanankanoman.blogspot.com, diakses 3 maret 2015, pkl. 13.10 wib.

sepengadegan, yakni Sultan Carbon (abad 18) di mana anak cucu mereka, sesuai keputusan pengadilan Belanda ketika itu, ditetapkan tidak memiliki hak lagi sebagai sultan.¹²

Sebagai Keraton Keislaman di Jawa, Keraton Kanoman Cirebon di satu pihak Keraton sebagai pelestari budaya, di sisi lain juga sebagai pengemban ajaran Islam. Hal ini sedikit banyaknya memberi pengaruh khususnya terhadap aturan kewarisan. Meskipun pada dasarnya aturan pembagian warisan di Keraton Kanoman mengacu pada hukum Islam, namun setelah melakukan wawancara terhadap pihak Keraton terdapat perbedaan khususnya pada dua hal, *pertama* mengenai harta peninggalan dan *kedua* waktu terbukanya kewarisan. Menarik untuk diteliti lebih lanjut sekalipun dalam pelaksanaan penelitian mengalami sedikit hambatan.

Adat di Keraton Kanoman Cirebon mengkategorikan harta peninggalan menjadi dua: (1) harta peninggalan yang dapat dibagi-bagikan yaitu harta yang ada kemudian (harta yang berasal dari suami maupun isteri dan termasuk gonogini), (2) harta yang tidak dapat dibagikan kepada ahli waris yaitu harta sampakan (harta yang sudah ada sebelumnya termasuk keraton dan segala isinya). Yang dimaksud dengan kewarisan di Keraton Kanoman Cirebon dalam tulisan ini adalah pembagian warisan pada keluarga Kesultanan.

Dilihat dari waktu terbukanya warisan, keluarga Keraton Kanoman Cirebon membagikan warisan pada saat pewaris sudah meninggal dunia. Namun

¹² *Ibid.*

sebagian keluarga Keraton Kanoman Cirebon yang lainnya membagikan warisan pada saat pewaris masih hidup.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait dengan aturan kewarisan di Keraton Kanoman Cirebon. Kajian dilakukan untuk penyusunan skripsi dan diberi judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan Pembagian Warisan Di Keraton Kanoman Cirebon.**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penyusun mengidentifikasi pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana aturan pembagian warisan di Keraton Kanoman Cirebon?
2. Bagaimana hukum Islam memandang aturan pembagian warisan di Keraton Kanoman Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari pokok masalah di atas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana aturan pembagian warisan di Keraton Kanoman Cirebon.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai aturan pembagian warisan di Keraton Kanoman Cirebon.

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini, adalah:

1. Untuk pengembangan informasi dan teori yang berelevansi dengan fokus penelitian guna menambah khasanah kepustakaan Ilmu Hukum, khususnya hukum kewarisan Islam.
2. Untuk dapat memberikan gambaran dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai aturan pembagian warisan di Keraton Kanoman Cirebon.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai praktek pembagian warisan ini pernah dilaksanakan oleh beberapa peneliti terdahulu. Antara lain, Harpat Ade Yandi dalam skripsinya yang berjudul “ Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Lingkungan Adat Kampung Naga, Desa Neglasari Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya Ditinjau dari Hukum Islam”. Dalam skripsinya Harpat Ade Yandi membahas mengenai sistem pelaksanaan dan praktek pewarisan yang dipengaruhi oleh adat istiadat di daerah tersebut.¹³

Skripsi yang disusun oleh Muhamad Mirwan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul (Studi terhadap Pelaksanaan, ahli waris, dan bagiannya)”. Dalam skripsi tersebut Muhamad Mirwan juga menjelaskan mengenai kewarisan. Muhamad Mirwan mengkhususkan penelitiannya dalam

¹³ Harpat Ade Yandi. “ Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Lingkungan Adat Kampung Naga, Desa Neglasari Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya Ditinjau dari Hukum Islam,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

pelaksanaan pewarisan, ahli waris, dan bagian-bagiannya menurut tradisi turun temurun masyarakat daerah Desa Girisuko.¹⁴

Skripsi yang disusun oleh Moh. Zulfa P berjudul “Praktek Kewarisan Adat Ngada Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ngada Bawa, Kabupaten Ngada, Flores, NTT)”. Dalam skripsinya Moh. Zulfa P membahas tentang bentuk-bentuk sistem kewarisan adat di Kecamatan Ngada Bawa, Kab. Ngada, Flores, NTT.¹⁵

Skripsi yang lainnya disusun oleh Iftitah Umi Maslakhah berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat di Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul”. Iftitah Umi Maslakhah menjelaskan mengenai bagian-bagian kewarisan untuk ahli waris yang dilaksanakan sesuai dengan hukum adat yang sudah berlaku sejak zaman nenek moyang masyarakat Dusun Gedad.¹⁶

Berdasarkan telaah pustaka di atas, belum ada penelitian tentang pewarisan di Keraton Kanoman Cirebon. Oleh karena itu penelitian yang dilakukan oleh

¹⁴ Muhamad Mirwan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul (Studi terhadap Pelaksanaan, ahli waris, dan bagiannya),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

¹⁵ Moh. Zulfa P, “Praktek Kewarisan Adat Ngada Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ngada Bawa, Kabupaten Ngada, Flores, NTT)”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas UIN Sunan Kalijaga, 2005.

¹⁶ Iftitah Umi Maslakhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat di Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidu”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

penyusun bukan duplikasi dan bukan pengulangan terhadap penelitian yang sudah ada.

E. Kerangka Teoritik

Menurut J. Satrio, SH, hukum waris adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud : perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi ahli waris, baik antara hubungan sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.¹⁷

Hukum Waris sama halnya dengan Hukum Perkawinan dan merupakan hukum yang sensitif atau rawan. Keadaan inilah yang mengakibatkan sulitnya diadakan unifikasi di bidang Hukum waris. Unifikasi yang menyeluruh dalam perkawinan khususnya yang berkaitan dengan Hukum Waris tidak mungkin dicapai.¹⁸

Hukum Waris di Indonesia masih bersifat *pluralistis*, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu adanya Hukum Waris Islam yang berlaku untuk segolongan penduduk di Indonesia, adanya Hukum Waris menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, adanya Hukum Adat yang berbeda-beda karena tergantung

¹⁷ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1990), hlm. 8.

¹⁸ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyati, *Hukum Warisan Perdata Barat*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 4.

pada daerah masing-masing yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk kepada Hukum Adat.¹⁹

Hukum Waris Adat berlaku bagi penduduk Indonesia asli dengan berbagai perbedaan daerah dan sifat kekeluargaan. Bentuk kekeluargaan berpokok pangkal kepada sistem (garis) keturunan. Pada pokoknya ada 3 (tiga) macam sistem keturunan, yaitu:

1. Sifat Kebapakan (Patrilineal)

Sistem Patrilineal menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti *clan*, marga. Setiap orang selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya dan karena itu termasuk dalam *clan* ayahnya.

2. Sifat Keibuan (Matrilineal)

Sistem Matrilineal menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti *clan*, suku. Setiap orang selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ibunya dan karena itu termasuk ke dalam *clan*, suku ibunya itu.

3. Sifat Kebapak-ibuan (Parental atau Bilateral)

Parental atau Bilateral mungkin menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti *tribe*, rumpun. Setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibunya maupun bapaknya.

Jika disebut suatu hukum kewarisan itu patrilineal atau matrilineal atau bilateral, maka yang dimaksud ialah bahwa hukum kewarisan itu mencerminkan

¹⁹ *Ibid.*, hlm.2-3.

suatu sistem kekeluargaan, sehingga berlaku sistem keturunan yang patrilineal atau matrilineal atau bilateral.²⁰

Dalam pembagian warisan menurut Hukum Waris Adat, ahli waris sebagai orang yang akan menerima harta warisan ditentukan berdasarkan golongan-golongan yang telah ditetapkan sesuai dengan sistem kekeluargaannya.

Hukum Kewarisan Islam diatur secara tegas di dalam Al-Qu'ran, Sunnah dan Ijtihad para ulama. Sebagaimana terdapat di dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 12, dan ayat 176, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan dapat mewarisi dan selanjutnya baik laki-laki maupun perempuan memperoleh warisan dari kedua ibu bapaknya dan kaum kerabatnya.

Begitu pula dengan ijtihad sebagai sumber hukum kewarisan Islam. Ijtihad ini merupakan pemikiran sahabat Rasulullah saw atau pemikiran para ulama dalam menyelesaikan kasus pembagian warisan yang tidak ada nasnya atau petunjuk nasnya tidak tegas. Seperti masalah radd atau aul di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in atau ulama.

Perlu diketahui bahwa meskipun hukum kewarisan Islam atau sering disebut faraidh, dalam penerapannya sering dijumpai kasus-kasus yang menyimpang atau tidak sama persis yang dikehendaki oleh Al-Qu'ran dan Sunnah, namun tetap dilakukan ijtihad untuk menemukan hukumnya. Dalam berijtihad juga tetap berpedoman kepada Al-Qu'ran dan Sunnah Nabi dalam

²⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadist*, (Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1982), hlm. 11.

menyelesaikan pembagian warisan dan menentukan porsi bagian-bagiannya. Sebagai contoh hasil ijtihad para ulama Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991. Dalam Pasal 171 s/d 214 Buku II tentang Hukum kewarisan sebagian isinya dapat dikembalikan kepada Al-Qu'ran dan Sunnah.

Kaitannya dengan waktu pelaksanaan pembagiaan warisan, hukum Islam menetapkan istilah kewarisan yakni peralihan harta seseorang kepada orang lain hanya berlaku setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia. Ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian atau dalam hukum perdata disebut dengan *kewarisan ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut *kewarisan bij testament*.²¹ Adapun tentang penyegeraan pelaksanaan pembagian warisan atau menunda-nunda menunggu masa tertentu, tidak ada keterangan yang kuat ataupun anjuran dalam Islam mengenai hal itu. Idealnya adalah ketika seluruh anggota keluarga selaku ahli waris berkumpul, kemudian menunaikan kewajiban terhadap yang meninggal termasuk melunasi hutang piutangnya, kemudian membagikan harta warisan. Hanya saja apabila dikhawatirkan terjadi berbagai konflik internal dalam keluarga, maka Islam menganjurkan untuk segera melakukan pembagian harta warisan.²²

²¹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 28.

²² www.anneahira.com, akses 3 maret 2015, pkl. 09.50 wib.

Harta warisan atau peninggalan menurut kalangan fuqaha adalah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya. Termasuk di dalamnya bersangkutan dengan utang piutang, baik utang piutang yang berkaitan dengan pokok hartanya seperti harta yang berstatus gadai, atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan oleh pewaris misalnya pembayaran kartu kredit atau mahar yang belum diberikan kepada isterinya. Dengan kata lain segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan.²³

Menurut hukum kewarisan Islam besar kecilnya bagian warisan setiap kerabat adalah berdasarkan derajat kekerabatan mereka. Oleh karena itu, kerabat-kerabatnya lebih kuat mendapatkan bagian yang lebih banyak. Bahkan tidak semua kerabat akan mendapatkan warisan, karena hak-hak yang dimiliki oleh sebagian kerabat akan timbul jika terdapat kerabat tertentu. Hal ini telah diatur secara jelas dalam al-Quran dan as-Sunnah.

Dalam hukum kewarisan Islam, sebelum harta peninggalan dibagikan maka harta peninggalan tersebut dikeluarkan dulu yang telah digunakan untuk biaya perawatan/penguburan, melunasi hutang piutang pewaris, dan melaksanakan wasiat yang dibuat oleh pewaris.

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur esensial, yaitu:

²³ *Ibid.*

1. Seseorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan warisan
2. Seseorang atau beberapa orang para ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan
3. Harta warisan atau harta peninggalan yaitu “kekayaan in concreto” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris.

Perkembangan dan penerapan hukum adat di Keraton Kanoman Cirebon memang tidak bisa dilepaskan begitu saja dari hukum Islam karena Keraton Kanoman Cirebon merupakan kerajaan bercorak Islam dan menjadikan Islam sebagai falsafah dan pedoman hidup. Oleh karena itu untuk menganalisis hal tersebut penyusun merasa perlu melengkapi penelitian ini dengan beberapa kaidah-kaidah Ushul Fiqh sebagai pembentukan hukum kewarisan Islam terkait dengan sistem kewarisan di Keraton Kanoman.

العادة شريعة محكمة²⁴

Kaidah di atas menjelaskan tentang peran adat pada suatu masyarakat dapat menentukan sebuah hukum, di samping pengaruh tempat dan zaman masyarakat tersebut.

Sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan telah mereka jalani, maka hal itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai dengan kemaslahatan

²⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh: H. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 124.

mereka, oleh karena itu sepanjang ia tidak bertentangan dengan syara', maka wajib diperhatikan.²⁵

Dasar hukum kaidah ini di dalam Al-Quran:

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین²⁶

وعا شروهنّ بالمعروف²⁷

'*Urf* ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, 'urf disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara 'urf dengan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian 'urf lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.²⁸

Macam-macam 'urf Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya '*urf*, terbagi atas:²⁹

1. '*Urf* shahih adalah '*urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Al-A'rāf (7):199.

²⁷ An-Nisā' (4): 19.

²⁸ f-j-f-j.blogspot.com, diakses 21 juni 2015, pkl. 22.42 wib.

²⁹ *Ibid.*

melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

2. '*Urf* fasid adalah '*urf*' yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

Para ulama menetapkan beberapa syarat '*Urf*' atau adat sehingga dapat dijadikan sumber hukum Islam, yaitu:

1. Adat itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.
2. Adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau sebagian besar warganya.
3. Adat yang dijadikan sandaran dalam penetapan itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan adat yang muncul kemudian.
4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.³⁰

Berangkat dari permasalahan waris di atas, kedudukan adat/'*urf*' dalam bangunan hukum Islam menjadi salah satu bahan untuk menetapkan hukum Islam disamping Al-Quran dan Hadis sebagai rujukan pokoknya. Para Imam mazhab telah menggunakan adat/'*urf*' menjadi bagian tak terpisahkan dari

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 400-402.

hukum yang akan ditetapkan. Bahkan hukum dapat berubah karena adanya perubahan adat dalam zaman dan tempat yang berbeda.³¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan)³², yaitu pencarian dan pengambilan data dilakukan langsung di lapangan atau di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini data primer dicari dari lokasi penelitian, Keraton Kanoman Cirebon.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini penyusun mempelajari tentang suatu cara yang berlaku dalam masyarakat tertentu, yang disebut dengan penelitian bersifat deskriptif analitik.³³ Di dalam deskriptif analitik penyusun mengumpulkan data yang valid melalui sumber-sumber yang terpercaya. Penelitian ini diharapkan akan menyajikan suatu deskripsi mengenai fakta yang terjadi hari ini yang didasari oleh kejadian di masa lampau. Hasil penelitian ini dianalisis sedemikian rupa sehingga didapat permasalahan yang dikaitkan dengan hukum keluarga Islam, khususnya mengenai waris di Keraton Kanoman Cirebon.

3. Pengumpulan Data

³¹ www.academia.edu, diakses 21 juni 2015, pkl. 23.28 wib.

³² John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 264.

³³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. III (Jakarta: Ghalila Indonesia, 1998), hlm. 63.

a. Interview (wawancara)

Interview atau yang biasa disebut wawancara atau kusioner lisan, adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Lebih spesifiknya pelaksanaan interview ini adalah interview terpimpin, yaitu pewawancara membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.³⁴ Adapun pihak-pihak yang diwawancara adalah Ratu Raja Arimbi Nurtina selaku Sekretaris dan Juru Bicara Keraton Kanoman Cirebon, dan Drs. Rahman Opan Safari, M. Hum (Rafan S. Hasyim). selaku budayawan Cirebon.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.³⁵ Sumber tertulis yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, majalah, Koran, internet, foto-foto dokumentasi, dan juga catatan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan *normative*, pendekatan yang berdasarkan kepada norma agama untuk melihat sesuatu hal itu baik atau buruk. Untuk melihat sesuatu itu baik atau tidak mengacu

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi V), cet. XII, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 132.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 135.

kepada na-nas Al-Quran, Sunnah, Urf beserta sumber lainnya yang dapat dijadikan pedoman kebenaran dalam suatu permasalahan yang menjadi pokok bahasan, untuk ditarik kesimpulan sesuai atau tidak dengan hukum syara'.

5. Analisis Data

Penyusun menggunakan analisis kualitatif dalam menganalisis data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Setelah data dianalisis guna menarik kesimpulan, maka penyusun menggunakan metode induktif, yaitu data yang bersifat khusus ditarik kesimpulannya menjadi suatu yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini adalah:

Bab pertama adalah pendahuluan. Meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai hukum kewarisan secara umum dalam Islam. Meliputi pengertian waris dan dasar hukum, asas-asas hukum kewarisan Islam, pewaris, harta warisan dan ahli waris, dan penghalang warisan.

Bab ketiga membahas mengenai aturan pembagian warisan di Keraton Kanoman Cirebon. Meliputi sejarah Keraton Kanoman Cirebon, silsilah keluarga Keraton Kanoman Cirebon, penjelasan umum mengenai Islam dan kebudayaan Cirebon di Keraton Kanoman Cirebon, dan aturan pembagian warisan di Keraton

Kanoman Cirebon mengenai waktu terbukanya kewarisan, harta warisan, dan ahli waris serta bagiannya.

Bab keempat adalah analisis mengenai aturan pembagian warisan di Keraton Kanoman Cirebon. Meliputi waktu pelaksanaan pembagian warisan, harta warisan, ahli waris dan bagiannya.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan pembahasan dan penelitian dari Bab I sampai Bab IV, maka dalam mengakhiri skripsi ini penulis dapat mengambil beberapa pokok yang dapat dijadikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan ini.

1. Aturan pembagian warisan di Keraton Kanoman Cirebon meliputi:
 - a. Waktu pembagian warisan yang terbagi menjadi dua, yaitu; *pertama* dilaksanakan ketika ahli waris (orang tua) masih hidup dengan alasan supaya tidak ada perselisihan dan perebutan harta warisan karena masih disaksikan oleh pewaris. *Kedua* waktu pembagian dilaksanakan ketika si pewaris (ayah atau ibu) telah meninggal dunia dengan alasan adanya perasaan tidak pantas apabila harta warisan dibagikan ketika orang tua masih hidup.
 - b. Harta warisan dikelompokkan menjadi dua yaitu; *Pertama*, Harta warisan berupa Tahta (Jabatan Sultan) dan Harta Sampakan yaitu harta yang telah ada sejak dulu yang tidak dapat dibagi-bagikan yang hanya bisa diturunkan kepada seorang saja. *Kedua*, harta warisan yang berupa harta kekayaan pribadi yang dapat dibagikan kepada semua ahli waris.
 - c. Ahli waris dan bagiannya yang dipengaruhi oleh dua sistem kekeluargaan. *Pertama* pembagian harta warisan yang dipengaruhi oleh

sistem kekeluargaan Patrilineal yakni yang berhak menerima harta warisan ini hanya yang berasal dari garis keturunan ayah. *Kedua* pembagian harta warisan yang dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan Bilateral atau Parental yaitu pewaris dan semua ahli waris berhak mewarisi harta peninggalan tanpa membeda-bedakan ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan. Demikian pula tidak membedakan keturunan dari laki-laki dan keturunan dari perempuan, dengan bagian masing-masing anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan.

2. Sebagian aturan pembagian warisan di Keraton Kanoman sudah sesuai dengan hukum Islam seperti; *pertama* dalam hal waktu pembagian warisan yang dilaksanakan pada saat pewaris sudah meninggal dunia. *Kedua* tahta dan harta sampakan yang menurut hukum Islam bukan termasuk tirkah, tetapi merupakan aset pemerintahan Keraton yang tidak boleh dibagi-bagi dan harus dijaga keutuhannya. Dalam pepakem Kesultanan Kanoman Cirebon, aset tersebut diserahkan kepada Sultan yang menggantikannya. Dengan tidak mengkaji apakah suksesi di Keraton Kanoman Cirebon sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak tetapi dilihat dari aset itu tidak boleh dibagi-bagi maka sudah sesuai dengan hukum Islam, dan *ketiga* mengenai ahli waris anak laki-laki yang mendapat dua bagian dari anak perempuan yang didasari pada tanggungjawab dan kewajiban yang akan diemban masing-masing kelak yakni laki-laki suatu saat nanti berkewajiban menafkahi anak dan isterinya, ini juga sudah sesuai dengan hukum Islam. Adapaun sebagian aturan pembagian warisan di Keraton Kanoman Cirebon yang belum sesuai dengan

hukum Islam adalah waktu pembagiaan warisan yang dilaksanakan pada saat pewaris masih hidup.

B. Saran

Sebelum mengakhiri skripsi ini, penulis ingin memberi sedikit saran kepada pihak yang memiliki wewenang dalam memberi wawasan pemahaman dan pihak yang dijadikan panutan dalam hal proses pembagian warisan agar hukum kewarisan Islam tetap dijadikan dasar hukum sistem kewarisan masyarakat muslim Indonesia khususnya di Keraton Kanoman Cirebon. Meskipun di masyarakat memakai hukum adat tetapi haruslah tetap dilaksanakan berdasarkan pondasi hukum Islam. Sehingga hukum Islam menjadi landasan hukum waris yang dipakai masyarakat dengan senantiasa berjalan seiringan dengan hukum waris adat yang berlaku pada masyarakat muslim di Indonesia khususnya Keraton Kanoman Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, proyek pengadaan kitab suci Alquran, 1974 M/ 1394 H.

B. Hadis

Maktabah asy-Syamilah, *Sahih al-Bukhari*, bab al-Faraid, hadis no. 6746, XXII.

C. Fikih dan Ushul Fikih

Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Surabaya: Airlangga University Press, 2010.

Ali, M. Daud, *Hukum Islam*, cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: FE UII, 1990.

Daradjat, Zakiah, dkk., *Ilmu Fiqh*, cet. II Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadist*, Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1982.

Harpat Ade Yandi. “Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Lingkungan Adat Kampung Naga, Desa Neglasari Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya Ditinjau dari Hukum Islam,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Iftitah Umi Maslakhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat di Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidu”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh: H. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Toha Putra Group, 1994.

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2014.

Moh. Zulfa P, “Praktek Kewarisan Adat Ngada Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ngada Bawa, Kabupaten Ngada, Flores, NTT)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas UIN Sunan Kalijaga (2005).

- Muhammad Mirwan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul (Studi terhadap Pelaksanaan, ahli waris, dan bagiannya)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).
- Muhammad, M. Mizan Asrori Zain, *Al-faraidh Pembagian Pusaka dalam Islam*, Surabaya: Bina Aksara, 1984.
- Parman, Ali, *Kewarisan Dalam al-Quran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ramulyo, H.M. Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (edisi Revisi), Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- *Hukum Islam di Indonesi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1998.
- Salman S, H.R.Otje dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Sarmadi, Sukri, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta; Elkahfi, 2008.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. VIII, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Zain Muhammad, Asrory dan Mizan, *Al-Faraidh (Pembagian Pusaka dalam Islam)*, Surabaya: Bina Ilmu, 1981.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1996.

D. Lain-lain

- Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi V)*, cet. XII, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Ketiga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1993.

<http://f-j-f-j.blogspot.com>, diakses 21 juni 2015, pkl. 22.42 wib.

<http://kesultanankanoman.blogspot.com/>, diakses 3 maret 2015.

<http://www.academia.edu>, diakses 21 juni 2015, pkl. 23.28 wib.

<http://www.anneahira.com/pembagian-waris-islam.htm>, akses 3 Maret 2015.

Kompilasi Hukum Islam.

K. Lubis, Suhrarwadi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta; Sinar Grafika.tt.

Mertokusumo, R.M. Sudikno, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, cet. III Jakarta: Ghalila Indonesia, 1998.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1993.

Raja Moch. Hamzah, Pangeran, *Sejarah Berdirinya Kesultana Kanoman Cirebon Cirebon: Museum & Objek Wisata Keraton Kanoman*, 2011.

Ramlan, Lalan, *Tayub Cirebonan: Artefak Budaya Masyarakat Priyayi*, Bandung: Sumbu STSI Press Bandung, 2008.

Satrio, J., *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1990.

Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyati, *Hukum Warisan Perdata Barat*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Sulendraningrat, PS, *Sejarah Cirebon*, Cirebon: Lembaga Kebudayaan Wilayah III Cirebon, 1975.

Sunardjo, RH Unang, *Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintahan Kerajaan Cerbon 1479-1809*, Bandung: Tarsito, 1983.

Sya'bi, Achmad, *Kamus An-Nur Arab –Indonesia*, Surabaya: Halim, 1997.

Wawancara dengan RR. Arimbi N, ST., M.Hum.

Wawancara dengan Rafan S. Hasyim.



DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
BAB I			
1	3	5	Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan.
2	17	23	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.
3	18	25	Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.
4	18	26	Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.
BAB II			
5	25	6	Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

			<p>Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu. Jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (isteri-isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para isteri mendapat seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu ebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.</p>
6	26	7	Berikanlah warisan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan sisanya untuk orang laki-laki yang berhak
7	38	27	Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam
8	38	28	Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
BAB IV			
9	67	5	Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang

		<p>ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.</p>
--	--	--

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Abdul Wahhab Khallaf

Syaikh Abdul Wahhab Khallaf lahir pada bulan Maret 1888 M di kampung Kafr al-Zayyat, Mesir. Pada tahun 1915 itu, beliau diangkat menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam. Beliau diangkat pertama kali sebagai hakim pada tahun 1920, lalu diangkat pula menjadi Direktur urusan mesjid yang berada di bawah Kementerian Wakaf pada tahun 1924. Jabatan itu terus beliau sandang hingga kemudian ditunjuk menjadi Inspektur pengawas pengadilan Islam pada tahun 1931. Pada tahun 1934 sampai pensiun tahun 1948 beliau menjadi guru besar di kampus Cairo University. Beliau meninggalkan banyak karya tulis yang diwariskan hingga generasi sekarang, dan menjadi bahan rujukan utama dalam berbagai disiplin ilmu.

2. Al-Bukhari

Beliau adalah “AmīrulMukminīn Fi al-Hadis” (pemimpin orang mukmin dalam bidang hadis). Nama lengkapnya adalah Abū ‘Abdullah Muḥammad Ibn Ismā’il Ibn al-Mugīrah Ibn Barzibah. Dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H. Umur 10 tahun beliau sudah menghafal hadis. Beliau mempunyai banyak karangan yang menunjukkan ketinggian ilmunya. Al-Bukhārī adalah orang yang pertama menyusun kitabnya dalam waktu 16 tahun. Kitab tersebut bernama “al-Jami’ as-Ṣaḥīḥ”, yang terkenal dengan Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beliau wafat di Bagdad pada tahun 259 H.

3. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di Yogyakarta, 21 November 1926. Beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 1956. Pada tahun 1956 beliau memperoleh gelar MA dengan predikat *umtaz* dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo, Mesir. Sejak tahun 1953, beliau aktif menulis buku, mulai dari buku tafsir, ilmu nahwu/sharaf, ilmu hadis, ushul fikih dan banyak juga menulis buku bahan kuliah di Perguruan Tinggi. Sejak 1963 hingga wafatnya, beliau menjadi dosen di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Beliau juga menjadi dosen luar biasa di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam/Syari’ah Islamiah dan mengajar di beberapa Perguruan Tinggi lainnya di Indonesia.

4. Hazairin

Prof. Dr. Hazairin lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, 28 November 1906 – meninggal di Jakarta, 11 Desember 1975 pada usia 69 tahun adalah seorang pakar hukum adat. Beliau menjabat Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Hazairin menamatkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta (*Recht Hoge School*) pada tahun 1936, dengan gelar doktor hukum adat. Setamat kuliah, Hazairin bekerja sebagai kepala Pengadilan Negeri Padang Sidempuan (1938-1945)Selesai terjun di dunia politik, Hazairin menjadi Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam di Universitas Indonesia. Dia juga menjadi Guru Besar di Universitas Islam Jakarta, Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM), dan Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).



DAFTAR PERTANYAAN


1. Bagaimana sejarah Keraton Kanoman?
2. Bagaimana silsilah keturunan Sultan Kanoman?
3. Bagaimana pengaruh agama Islam terhadap Keraton Kanoman?
4. Sejauh mana pengaruh agama Islam terhadap budaya Cirebon terutama dalam hal kewarisan di Keraton Kanoman?
5. Apakah sistem kekeluargaan yang dipakai di Keraton Kanoman?
6. Kapan waktu pelaksanaan pembagian warisan di Keraton Kanoman?
7. Mengapa waktu pelaksanaan dilakukan demikian?
8. Apakah ada ritual tertentu sebelum pelaksanaan pembagian waris?
9. Apa saja yang termasuk harta warisan?
10. Siapa sajakah yang termasuk ahli waris dan berapa bagiannya?
11. Apakah janda atau duda sebagai ahli waris atau bukan?
12. Kalau sebagai ahli waris berapa bagiannya?
13. Kalau bukan ahli waris, apakah punya hak lain atas harta peninggalan pasangannya?
14. Sampai saat ini apakah ada permasalahan antar ahli waris terkait pelaksanaan sistem kewarisan di Keraton Kanoman karena ada perbedaan aturan yang dijadikan acuan?
15. Apakah sistem pembagian warisan di Keraton Kanoman juga dijadikan acuan atau panutan oleh masyarakat sekitar?
16. Dalam hal waris terdapat unsur-unsur warisan leluhur yang terus dijadikan pakem sampai sekarang, apakah pengaruh dan pakem ini akan tetap dipertahankan selamanya?
17. Kalau terjadi pembagian warisan apakah ada surat resmi dari Keraton?



Gambar 1. Sultan Kanoman VII (Sultan Raja M. Komarudin II)



Gambar 2. Sultan Kanoman VIII (Sultan Raja M. Zulkarnaen)



Gambar 3. Sultan Kanoman IX (Sultan Raja Nurbuwat)



Gambar 4. Sultan Kanoman X (Sultan Raja M. Nurus)



Gambar 5. Sultan Kanoman XI (Sultan Raja M. Djalaludin)



Gambar 6. Sultan Kanoman XII (Sultan Raja M. Emirudin)



Gambar 7. Bangsal Witana (bangunan pertama yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati)



Gambar 8. Pendopo Keraton



Gambar 9. Bangsal Panca Ratna Komplek Keraton



Gambar 10. Kereta Paksi Naga Liman



Gambar 11. Gamelan Sekati



Gambar 12. Kereta Jempana



Gambar 13. R.R Arimbi selaku Jubir Keraton (ket: sebelah kanan)



Gambar 14. Raffan S. Hasyim selaku Budayawan Cirebon (ket: sebelah kanan)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/5/2/2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 9 Maret 2015

Kepada
Yth. Ratu Ayu Arimbi
Keraton Kanoman Cirebon

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Gati Agustian Roswandi	08350073	AS

Untuk mengadakan penelitian di Keraton Kanoman Kota Cirebon yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN DI KERATON KANOMAN".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.

NIP 19570207 198703 1 003 2

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/SD/2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 9 Maret 2015

Kepada
Yth. Drs. Rahman Opan Safari, M.Hum.
Budayawan Cirebon

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Gati Agustian Roswandi	08350073	AS

Untuk mengadakan penelitian di Keraton Kanoman Kota Cirebon yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN DI KERATON KANOMAN".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Dr. H. Kamsi, MA.
NIP 19570207 198703 1 003 1

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Ratu Raja Arimbi Rurtina
Tempat & tgl lahir : Cirebon, 24 November 1976
Profesi/Jabatan : Sekretaris & Juru Bicara Kesultanan Kanoman
Alamat : Keraton Kanoman Cirebon 45111

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Kewarisan" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Warisan Di Keraton Kanoman," oleh :

Nama : Gati Agustian Roswandi
NIM : 08350073
Semester : Empat Belas (XIV)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah
Alamat : Jl. Pengok Kidul, No, 14 Baciro Gondokusuman Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 17 Maret 2015



RR. Arimbi R, ST. M. Hum

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:


Nama : Rafan S. Hasyim
Tempat & tgl lahir : 9 Mei 1967
Profesi/Jabatan : Guru / Dosen
Alamat : Jl Raya Kudusung No 491,
RT 04 RW 03 Pilang Sari

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Kewarisan" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Warisan Di Keraton Kanoman," oleh :

Nama : Gati Agustian Roswandi
NIM : 08350073
Semester : Empat Belas (XIV)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyah
Alamat : Jl. Pengok Kidul, No, 14 Baciro Gondokusuman Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 16 Maret 2015



CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Gati Agustian Roswandi
Nama Panggilan : Gati
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tgl Lahir : Majalengka, 11 Agustus 1989
Agama : Islam
Alamat Asal : Blok Sintungsari, RT 006 RW 002, No. 21, Desa Kasturi,
Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Alamat Yogyakarta : Asrama Putra Kujang Jawa Barat, Jl. Pengok Kidul, No. 14,
Baciro – Gondokusuman, Yogyakarta.
E-mail : agustian125@yahoo.com
No. Hp : 0813 - 2315 - 9691
Hobi : Olahraga (Voli, Renang), Nonton Film.
Motto : Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah.
Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah dimiliki, tetapi selalu menyesali apa yang belum dicapai.

Pendidikan Formal :

- Tk Budi Asih II (1994-1996)
- SD Negeri Kasturi III (1996-2002)
- MTs PUI Kasturi (2002-2005)
- MA Negeri Darussalam Ciamis (2005-2008)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008-Sekarang)

Pengalaman Organisasi :

- Pengurus OSIS MAN Darussalam Ciamis, (2006-2007)
- Pengurus HIMMAKA (Himpunan Mahasiswa Majalengka) Yogyakarta, Jabatan Ketua Umum, (2009-2010)
- Pengurus IKPMDI (Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Indonesia), Jabatan Staf Departemen Seni dan Budaya (2010-2012)
- Pengurus PWJB (Paguyuban Warga Jawa Barat) Yogyakarta, Jabatan Sekretaris, (2012-2014)
- Pengurus KPM (Keluarga Pelajar dan Mahasiswa) Jawa Barat Yogyakarta, Jabatan Ketua Umum, (2012-2014)
- Pengurus IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2010)